

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR



BPM-DOK-MP03

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2016

**MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



BPM-DOK-MP03

Revisi	:	4
Tanggal	:	Februari 2016
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 4	Tanggal Februari 2016	Buku Tiga (03)	Senat Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual Prosedur ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Prosedur Implementasi SPMI edisi ke-2 yang telah disahkan Oktober 2014, khususnya Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran revisi ke-4 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, Februari 2016

Wakil Rektor Bidang Akademik

ttd

Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Alit Wiswasta,MP

NIP. : 19501118 198103 1 001

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan Manual Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu BPM, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

2.1 Visi

Visi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah: menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- (2) Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Mengembangkan, IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

2.3 Tujuan

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1). Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- (2). Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3). Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- (4). Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- (5). Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa di bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan kesejahteraan.

2.4 Sasaran

Selanjutnya yang menjadi sasaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim

- (3) Terwujud institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika Unmas Denpasar.

2.5 Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar dengan:

- (1). Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompentensi global serta berjiwa kewirausahaan
- (2). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (3). Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan evaluasi internal di bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
- (5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

3. Dasar Penyusunan Manual Prosedur SPMI:

- 3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.5 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.6 Permenristekdikti RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3.7 Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi,
Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.

3.9 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI
Dikti Dirbelmawa

3.10 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar

4. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Proses Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Proses Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Proses Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses dimaksud mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan

	d. beban belajar mahasiswa.
	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
	Interaktif dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
	Holistik dimaksud bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
	Integratif dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
	Saintifik dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
	Kontekstual dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
	Tematik dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan

	permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
	Efektif dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
	Kolaboratif dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
	Berpusat pada mahasiswa dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
	Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
	Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

	<p>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p>
	<p>Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p> <p>Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui</p>

	berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
	Bentuk pembelajaran dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
	Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana, program profesi, program magister wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka

	<p>pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
	<p>Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p>Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
	<p>Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p>
	<p>Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p>
	<p>Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
	<p>Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>
	<p>Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program

	<p>sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p>
	<p>Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p>
	<p>Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</p>
	<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p>
	<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>

	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
	Mahasiswa program magister, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
	Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
3. Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan

	tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar. 6. Proses pembelajaran dimaksudkan prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
5. Prosedur kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian,

	<p>masukannya, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan pemulian standar</p> <p>4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar</p> <p>2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM, GPM, dan BPM yang memiliki tugas pokok dan fungsi</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.</p>
<p>8. Refrensi</p>	<p>1. Dokumen manual SPMI dari Tim Pengembang SPMI – Direktorat Akademik Dirjendikti Tahun 2010</p> <p>2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh BPM, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.</p> <p>3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.</p>